PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 113/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV TUNAS JAYA ABADI
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Srontakan RT 03 RW 09, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	067/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	3 November 2026 s.d 2 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	17 s.d 18 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas CV TUNAS JAYA ABADI dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ YOGYAKARTA ★ TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 097-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2026 sampai dengan 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Any Yulianti S, SE (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**CV TUNAS JAYA ABADI**
2.	Alamat Kantor	:	Srontakan RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul, D I Yogyakarta
3.	Jenis Izin Usaha	:	• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019. • IUIPHHK (PBPHH), Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 188/7763, tanggal 27 Nopember 2013, diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, D.I. Yogyakarta
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	• Veneer : 1.800 m^3/tahun • Lunch Box : 15.000.000 pcs/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Srontakan RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul, D I Yogyakarta
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nur Chasanah
8.	Nama MR *Auditee*	:	Paryanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 17 September 2026

Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Lokasi Industri CV TUNAS JAYA ABADI.
- Ringkasan Catatan :
  a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 17 September 2026, Pukul 09.30 – 16.00 WIB
  Jumat, 18 September 2026, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV TUNAS JAYA ABADI
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen RPBBI dan Laporan realisasinya
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 18 September 2026
  Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV TUNAS JAYA ABADI
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 9 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) Menetapkan Keputusan PK pada Resertifikasi CV TUNAS JAYA ABADI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  b) S-Legalitas CV TUNAS JAYA ABADI dapat diperpanjang.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH dan PB-UI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran

3.1 dan Lampiran 3.2 pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
A.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1)
B.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS CV TUNAS JAYA ABADI adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019, dengan informasi sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : CV TUNAS JAYA ABADI 2. Alamat Kantor : Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : • 16214 – Industri Veneer • 16230 – Industri Wdah dari kayu • 46491– Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 5. Lokasi Usaha : Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

A.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
B.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019, dengan identitas: 1 Nama Pelaku : CV TUNAS JAYA ABADI

			. Usaha 2 . KBLI : • 16214 – Industri Veneer • 16230 – Industri Wdah dari kayu • 46491– Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 3 . Lokasi Usaha : Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 . Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

A.3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)
B.3.	Verifier 1.1.1.c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.264.891.9-543.000 b. Nama : CV TUNAS JAYA ABADI c. Alamat : Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019.

A.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
B.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen lingkungan hidup CV TUNAS JAYA ABADI berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang menjadi dokumen pelengkap persyaratan pernyataan secara mendiri pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019. Identitas audite, kegiatan usaha dan lokasi industri yang tercantum pada SPPL telah sesuai. Tersedia juga laporan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara

			mandiri.

A.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1).
B.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri di CV TUNAS JAYA ABADI. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di CV TUNAS JAYA ABADI.

A.6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1).
B.6.	Verifier 1.1.1.f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI telah memiliki IUIPHHK/PBPHH sesuai sesuai Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, D.I. Yogyakarta Nomor: 188/7763, tanggal 27 November 2013 dan IUI/PBUI sesuai Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha berbasi risiko: 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16214 (Pendukung) – Industri Veneer dengan kapasitas dalam terpasang 1.800 M3/tahun dan 16230 – Industri Wadah dari Kayu dengan kapasitas terpasang 15.000.000 pcs /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin rotary sebanyak 1 (satu) unit. Lokasi usaha CV TUNAS JAYA ABADI telah sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen NIB dan SK PBPHH yaitu di Srontakan Desa Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada koordinat 7o47’45,482” S, 110o16’42,700” E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri wadah kayu berupa lunch box dari kayu dengan bahan baku utama kayu bulat dengan jenis kayu sengon.

A.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan	:	Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2025 dan 2026 yang telah

	Justifikasi		dilaporkan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 juga telah dilaporkan. RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa dokumen jual beli dan dokumen angkutan dari supplier kayu bulat.

B.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia bukti kepemilikan akun CV TUNAS JAYA ABADI dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TUNAS JAYA ABADI telah melakukan pelaporan tahap produksi pada sistem SIINas, dan tersedia bukti penyampaian laporan Triwulan I 2026

A.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1).
B.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen CV TUNAS JAYA ABADI yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha RBA (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

A.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Lampiran 3.1).
B.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok . (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
A.10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode audit CV TUNAS

	Justifikasi		JAYA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon hutan rakyat yang diterima dari 2 (dua) pemasok sebanyak 11 kali dengan total 2.400 batang dengan volume 241,0429 m3. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa nota dan bukti transfer bank.
B.10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PB-UI CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku veneer dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan dan telah dibubuhi stempel 'TELAH DIGUNAKAN ' oleh Ganis PKB CV TUNAS JAYA ABADI.

A.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, pada CV TUNAS JAYA ABADI telah dilakukan pengecekan dokumen dan pengukuran fisik kayu oleh GANIS PKB-R. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kualitas kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Surat Tanda Terima Pengirimn Barang / Log, yang menjadi dokumen hasil pemeriksaan dan serah terima kayu.

A.13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit CV TUNAS JAYA ABADI melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan rakyat sebanyak sebanyak 283 kali sejumlah 45.345 batang dengn volume 3.258,4230 M3, yang telah disertai dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku juga sebagai DHH beserta lampiran. Seluruh SAKR yang diterima oleh pemasok telah diberikan stempel 'TELAH DIGUNAKAN' oleh Ganis PKB CV TUNAS JAYA ABADI.

			Terdapat Ganis PKB atas nama Paryanti dengan nomor register 23220018491 berlaku dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 14 Oktober 2027, dengan lokasi penempatan di CV TUNAS JAYA ABADI dan sertifikat uji kompetensi yang masih berlaku. Uji petik tidak dapat dilaksakan karena seluruh stok kayu bulat sudah masuk proses produksi. CV TUNAS JAYA ABADI tidak menerima kayu dari hutan negara sehingga pengecekan ID barcode pada kayu tidak dilakukan, CV TUNAS JAYA ABADI juga tidak menggunakan kayu lelang.
B.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PB-UI CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku veneer dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1)
B.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis sengon yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. **(Lampiran 3.1)** (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
B.13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. **(Lampiran 3.2)** (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,

			sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

A.16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. **Lampiran 3.1**
B.14.	Verifier 2.1.1.e		Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode audit CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat yang diperoleh dari 10 (sepuluh) pemasok yang seluruhnya tidak memiliki S-LK dan telah menerbitkan dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH. CV TUNAS JAYA ABADI telah membuat Laporan Pengecekan DHH yang dilakukan 1 bulan sekali dengan sampel minimal akar dari jumlah SAKR yang diterima dalam periode pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DHH terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.
B.15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PB-UI CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku veneer dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.1)
B.16.	Verifier 2.1.2.a		Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Hasil Hutan Impor. (Lampiran 3.1)
B.17.	Verifier 2.1.2.b		Deklarasi impor (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. **(Lampiran 3.1)**
B.18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1)
B.19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1)
B.20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk)** (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)

B.21.	Verifier 2.1.2.f		Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. **(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).** (Lampiran 3.1)
B.22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1)
B.23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1)
B.24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.27.	Verifier 2.1.3.a		Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (Lampiran 3.1).
B.25.	Verifier		Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

	2.1.3.a		(Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan proses produksi yang terdiri dari telly penerimaan bahan baku telly produksi veneer dan telly produksi lunch box. kunci penelusuran asal bahan baku adalah keterangan kode pemasok pada catatan peggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer yang dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku.

A.28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
B.26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode audit hasil produksi veneer CV TUNAS JAYA ABADI sebesar 2.216,4970 M3 dari penggunaan bahan baku kayu bulat sebanyak 3.296,3360 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 68 %. Sedangkan produksi lunch box pada periode yang sama sebesar 1.131.000 M3 dari penggunaan bahan baku veneer sebanyak 2.216,4970 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 51 %. Berdasarkan standar rendemen yang berlaku dan proses produksi yang dilakukan maka rendemen yang dihasilkan pada proses produksi veneer dan lunch box dinilai logis. Laporan hasil produksi periode audit telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama,.

A.29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
B.27.	Verifier 2.1.3.c.		Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam Perizinan Berusaha (PB) tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yamg dihasilkan oleh CV TUNAS JAYA ABADI telah sesuai dengan izin yaitu lunch box dengan bahan baku veneer. Selama periode audit CV TUNAS KAYA ABADI menghasilkan produk veneer sebesar 2.216,4970 M3 atau melebihi 23 % dari kapasitas izin 1.800 M3 / tahun. Kelebihan kapasitas produksi dapat diterima karena masih di bawah 30% dan veneer merupakan produk pendukung serta tidak ada penjualan veneer. Sedangkan produksi lunch box sebanyak 10.580.450 pcs, masih belum melebihi kapasitas izin dimilki yaitu sebesar 15.000.000 pcs/tahun.

A.30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. **(Lampiran 3.1)**

B.28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1)
B.29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku maupun Laporan Mutasi Kayu untuk produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor pada periode audit.

A.32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. . (Lampiran 3.1)
B.30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. . (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

A.33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.1)
B.31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak *diaplikasikan (Not Applicable).*

A.34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1)
B.32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**

	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

A.35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1)
B.33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

A.36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
B.34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not applicable).*

A.37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1)
B.35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV TUNAS JAYA ABADI berupa veneer, dimana selama periode audit, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku produksi lunch box-nya. Tidak ada penjualan linch box dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1).
	Nilai		**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi		Produk akhir PBPHH CV TUNAS JAYA ABADI berupa veneer, dimana selama periode audit, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.36.	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).

	3.2.1.a.		
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa periode audit CV TUNAS JAYA ABADI melakukan kegiatan ekspor produk lunch box sebanyak 18 kali dengan jumlah lunch box sebanyak 10.421.850 pcs dengan volume sebesar 1.125,3800 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk lunch box menunjukkan bahwa periode audit telah mencukupi untuk dilakukan penjualan ekspor serta masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukan bahwa produk yang diekspor asi menunjukkan bahwa periode September 2025 s.d Agustus 2026 merupakan hasil produksi sendiri.

A.39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor (Lampiran 3.1).
	Nilai		**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi		Produk akhir PBPHH CV TUNAS JAYA ABADI berupa veneer, dimana selama periode audit, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit CV TUNAS JAYA ABADI melakukan kegiatan ekspor produk lunch box sebanyak 18 kali dengan jumlah lunch box sebanyak 10.421.850 pcs dengan volume sebesar 1.125,3800 M3 kepada 1 buyer yaitu Huh,Lung-Ta di Taiwan. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV TUNAS JAYA ABADI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang di ekspor CV TUNAS JAYA ABADI adalah lunch box yang menggunakan bahan baku kayu jenis sengon dimana tidak dibatasi peredarannya.

A.40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, **(Jika terdapat pembetulan ekspor).** (Lampiran 3.1).
B.38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, **(Jika terdapat pembetulan ekspor).** (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa lunch box. Selama periode audit CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. **(Jika terkena bea keluar).** (Lampiran 3.1).
B.39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar) **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI melakukan ekspor produk lanjutan berupa lunch box. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)** (Lampiran 3.1).
B.40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)** (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa lunch box, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat jenis sengon, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV TUNAS JAYA ABADI berupa veneer. Selama periode audit, CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan penjualan lokal maupun ekspor produk kayu olahanya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice serta kemasan produk. Pembubuhan Tanda SVLK yang telah sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/menLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.

A.44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1).
B.42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TUNAS JAYA ABADI memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mengatur mekanisme jika terjadi kecelakaan kerja dan mekanisme penggunaan APAR serta mekanisme penggunaan alat pelindung diri (APD). Tersedia personel yang ditunjuk atas nama Sarno untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman atau prosedur K3 berdasarkan SK penunjukan dari pimpinan CV. TUNAS JAYA ABADI atas nama Sarno tanggal 10 Januari 2019.

A.45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
B.43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TUNAS JAYA ABADI tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan stock APD. Tersedia beberapa APAR di area produksi, dan APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Penggunaan APD juga telah diimplementasikan oleh karyawan produksi. Tersedia tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.

A.46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1).
B.44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi, bulan, tanggal, nama korban, bagian, kejadian kecelakaan, penanganan dan tindakan perbaikan. Pada periode audit terjadi 7 kali kecelakaan kerja yang telah ditangani sesuai SOP CV TUNAS JAYA ABADI.

A.47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
B.45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

			pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada CV TUNAS JAYA ABADI, namun tersedia pernyataan dari manajemen CV TUNAS JAYA ABADI tentang kebebasan berserikat yang di tandatangani Direktur pada tanggal 20 Januari 2020, dan hasil wawancara terhadap karyawan CV TUNAS JAYA ABADI a.n Paryanti dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

A.48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1).
B.46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI sudah mempunyai Peraturan Perusahaan CV TUNAS JAYA ABADI periode tahun 2026 – 2028 yang juga telah mendapatkan pengesahan nomor 426 tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026, dengan masa berlaku 28 Juli 2026 s.d 27 Juli 2028. Peraturan Perusahaan CV TUNAS JAYA ABADI antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan.

A.49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
B.47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia daftar karyawan CV TUNAS JAYA ABADI dengan jumlah karyawan sebanyak 90 (sembilan puluh) orang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang karyawan laki-laki dan 56 (lima puluh enam)orang karyawan perempuan. Tidak didapati karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Elfian Pratama Putra dengan tanggal lahir 14 Mei 2008 atau telah berusia 18 tahun 5 bulan, dengan demikian pada CV TUNAS JAYA ABADI tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

A.50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1).
B.48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia surat penyataan kesetaraan

	Justifikasi		gender yang ditandatangani oleh Direktur CV TUNAS JAYA ABADI pada tanggal 2 Januari 2023. CV TUNAS JAYA ABADI memiliki karyawan sebanyak 90 orang dimana 56 (lima puluh enam) orang adalah karyawan perempuan.

Yogyakarta, 9 Oktober 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN
TRANsTRA PERMADA
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur